

KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613 Email : akademik@iainkudus.ac.id; Website : www.iainkudus.ac.id

PENGUMUMAN Nomor: 3447/In.37/R1/2021

TENTANG PENJELASAN PENGUMUMAN NOMOR 3446/ln.37/R1/08/2021 TENTANG PERKULIAHAN BLENDED SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 BAGI MAHASISWA SEMESTER 1 (SATU) DAN 3 (TIGA) ANGKATAN 2020, DAN 2021 DAN BAGI MATA KULIAH PRAKTIKUM

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa IAIN Kudus, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual (zoom meeting) forum Wakil Rektor I dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 membahas tentang persiapan penyelenggaraan perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut di atas, melalui rapat pimpinan IAIN Kudus, dihasilkan kesepatan mengenai pelaksanaan perkuliahan semester gasal TA. 2021/2021 pada IAIN Kudus sebagai berikut:

- 1. Perkuliahan dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 (sesuai SK Rektor Nomor 809 Tahun 2021 tentang Kalender Akademik);
- 2. Model perkuliahan pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 adalah *blended* (memadukan perkuliahan *offline* dan *online*);
- 3. Model perkuliahan *blended* diberlakukan bagi mahasiswa semester satu, semester tiga (angkatan 2020 dan 2021), dan mata kuliah yang bersifat praktik/praktikum (semua angkatan);
- 4. Selain ketentuan pada poin 3 di atas diberlakukan full online;
- 5. Waktu kuliah luring di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata kuliah
- 6. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kampus dikuti 50% dari kapasitas kelas/rombongan belajar;
- 7. Teknis pembagian dan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada poin 6 di atas diserahkan pada masing-masing dosen pengampu mata kuliah;
- 8. Untuk kelengkapan protokol kesehatan perkuliahan *blended,* mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti perkuliahan *offline* (tatap muka) wajib menunjukkan sertifikat vaksin covid-19, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat vaksin covid-19 mengikuti perkuliahan secara *online* (daring);
- 9. Checking sertifikat vaksin dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing rombongan belajar melalui WA group kelas atau google form atau media lain menurut kesepakatan;
- 10. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus wajib :
 - a. Memakai masker;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer;
 - c. Menjaga jarak aman saat interaksi minimal 1,5 meter

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wakil Rektor I Ridang Akademik dan Rengambangan Kelembagaan

a.n. Rektor

r. H. Supa'at, M.Pd. 196105031987031003

Tembusan:

- 1. Rektor
- 2. Para Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro AUAK
- 4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana